HIJAB DAN KEHORMATAN WANITA
(STUDI ATAS DINAMIKA PERKEMBANGAN HIJAB DI KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA)

Ruqayyah, Astrid Veranita Indah
Universitas Islam Negeri Alauddin
aay80745@gmail.com, astrid.veranita@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika perkembangan penggunaan hijab serta pemaknaan nilai kehormatan perempuan di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Fenomena hijab di kalangan masyarakat Muslim mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat religiusitas, budaya lokal, peran media sosial, serta perkembangan tren busana Muslimah. Dalam konteks tersebut, hijab tidak hanya dipahami sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai bagian dari gaya hidup dan pembentuk identitas sosial perempuan Muslim. Atas dasar itu, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) perkembangan tren hijab di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda; dan (2) nilai-nilai kehormatan wanita dalam perkembangan hijab di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap perempuan Muslim di Kecamatan Sungai Kunjang yang memiliki latar belakang usia dan profesi yang beragam. Informan penelitian ditentukan secara purposif berdasarkan kriteria yang telah disesuaikan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara bertahap, meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tren hijab di Kecamatan Sungai Kunjang mengalami dinamika yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai model dan gaya hijab modern yang banyak dipengaruhi oleh media sosial, figur publik, serta kebutuhan praktis perempuan dalam aktivitas sehari-hari. Meskipun terjadi perubahan dalam bentuk dan gaya berhijab, sebagian besar perempuan Muslim tetap memandang hijab sebagai simbol kehormatan, identitas keislaman, dan bentuk ketaatan terhadap ajaran agama, serta mengandung nilai kesucian, sosial, vital, dan material dalam praktik penggunaannya.

Kata Kunci: Hijab, Kehormatan Wanita, Kota Samarinda

Abstract

This study examines the dynamics of the development of hijab use and the meaning of women's honor values in Sungai Kunjang District, Samarinda City. The hijab phenomenon among Muslim communities has undergone changes influenced by various factors, such as the level of religiosity, local culture, the role of social media, and the development of Muslim fashion trends. In this context, the hijab is not only understood as a religious obligation, but also functions as part of the lifestyle and forms the social identity of Muslim women. Based on this, this study focuses on two main problems, namely: (1) the development of hijab trends in Sungai Kunjang District, Samarinda City; and (2) the values of women's honor in the development of hijab in the region. This study uses a descriptive qualitative approach. Data were obtained through observation, in-depth interviews, and documentation of Muslim women in Sungai Kunjang District who have diverse age and professional backgrounds. Research informants were determined purposively based on criteria that have been adjusted to the research focus. Data analysis was carried out in stages, including the process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the development of hijab trends in Sungai Kunjang District has experienced quite significant dynamics. This is marked by the emergence of various modern hijab styles and models, heavily influenced by social media, public figures, and women's practical needs in their daily activities. Despite these changes in the form and style of hijab, most Muslim women continue to view the hijab as a symbol of honor, Islamic identity, and obedience to religious teachings. Its use also embodies sacred, social, vital, and material values.

Keywords: Hijab, Women's Honor, Samarinda City

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, perempuan Muslim memiliki ketentuan berpakaian yang mengatur penggunaan hijab sebagai bagian dari prinsip syariat. Ketentuan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek penutupan aurat, tetapi juga mengandung nilai moral dan sosial yang bertujuan menjaga kehormatan, kesucian diri, serta martabat perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hijab tidak dapat dipahami semata-mata sebagai simbol keagamaan, melainkan sebagai bagian dari sistem nilai yang mengatur perilaku dan identitas perempuan Muslim.

Ketentuan mengenai hijab dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59. Ayat-ayat tersebut menegaskan pentingnya menjaga aurat serta mengatur cara berpakaian perempuan

Muslim sebagai bentuk perlindungan diri. Dalam konteks ini, hijab berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kehormatan perempuan serta mencegah terjadinya perlakuan yang tidak pantas di ruang publik.[1]

QS. Al-Ahzab ayat 59 secara khusus diturunkan dalam konteks sosial masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW, ketika perempuan Muslim menghadapi berbagai gangguan dalam aktivitas di luar rumah. Sejumlah riwayat menjelaskan bahwa ayat tersebut hadir sebagai solusi atas kondisi sosial tersebut, dengan menetapkan aturan berpakaian yang membedakan perempuan Muslim sehingga mereka apat dikenali identitasnya dan terjaga dari berbagai bentuk gangguan. Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّۗ ذٰلِكَ اَدْنٰىٓ اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Terjemahnya:

> "Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak dapat diganggu. Dan Allah Maha pengampun, penyayang". [2]

Ayat tersebut menegaskan bahwa perintah mengenakan jilbab bertujuan untuk menegaskan identitas perempuan Muslim sebagai pribadi yang memiliki kehormatan, sekaligus memberikan perlindungan dari berbagai bentuk gangguan. Dengan demikian, ketentuan hijab tidak hanya mengandung nilai ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga memiliki fungsi sosial sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.[3]

[1] Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), h. 140–142.

[2] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Ahzab [33]: 59.

[3] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 320–322.

Dalam perkembangannya, pemaknaan dan praktik penggunaan hijab mengalami perubahan seiring dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat. Di Indonesia, hijab telah dikenal sejak lama dalam berbagai bentuk penutup kepala sederhana yang digunakan oleh perempuan Muslim. Seiring berjalannya waktu, khususnya sejak dekade 1990-an, perkembangan hijab tampak pada perubahan bentuk, ragam model, serta cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan ini dipengaruhi oleh dinamika sosial-budaya masyarakat seiring dengan kemajuan media dan teknologi informasi.

Pada era modern, dalam perkembangannya, hijab tidak hanya berkaitan dengan kewajiban religius, tetapi turut menjadi bagian dari ekspresi gaya hidup dan identitas sosial perempuan Muslim. Munculnya berbagai komunitas hijaber, tokoh publik, serta pengaruh media sosial turut membentuk tren hijab yang beragam. Kondisi ini menunjukkan bahwa hijab kini memiliki dimensi religius sekaligus kultural, yang saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer.

Fenomena tersebut juga dapat diamati di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Perempuan Muslim di wilayah ini menunjukkan keberagaman dalam penggunaan hijab, baik dari segi model, cara pemakaian, maupun pemaknaan terhadap hijab itu sendiri. Perkembangan tren hijab di tengah masyarakat setempat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, media, serta pemahaman keagamaan yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Uraian tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam praktik penggunaan hijab di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, yang perlu dipahami secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menelaah perkembangan tren hijab di wilayah tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dinamika penggunaannya dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Muslim.[4]

[4] Yulianti, "Perkembangan Busana Muslim di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 10 No. 2 (2018), h. 45–52.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan realitas yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan serta analisis data, sehingga mampu menangkap makna, karakteristik, dan kekhasan dari objek yang diteliti. Melalui pendekatan ini, pemahaman terhadap fenomena penelitian dibangun berdasarkan temuan empiris di lapangan.

PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Lokasi Penelitian

Pemaparan lokasi penelitian bertujuan memberikan gambaran mengenai objek serta konteks penelitian yang menjadi fokus kajian. Melalui uraian lokasi penelitian, pembaca dapat mengetahui kondisi wilayah yang menjadi tempat penelitian dilaksanakan. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis menguraikan beberapa aspek yang berkaitan dengan lokasi penelitian guna mendukung pembahasan penelitian secara lebih sistematis dan komprehensif.

1. Kota Samarinda

Secara astronomis, Kota Samarinda terletak pada kisaran 2°25’ Lintang Selatan dan 117°45’ Bujur Timur. Wilayah ini secara geografis berada di sepanjang aliran Sungai Mahakam dan memanjang ke arah daratan dengan jarak sekitar 10 hingga 16 kilometer. Batas administratif Kota Samarinda meliputi Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Tenggarong, dan Kabupaten Kutai di bagian utara; Selat Makassar serta wilayah Kota Balikpapan di bagian selatan; Kabupaten Kutai dan Selat Makassar di bagian timur; serta Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai, dan Kota Balikpapan di bagian barat.[5]

[5] Moh. Nur Ars, *Sejarah Kota Samarinda*, h. 1.

Wilayah Kota Samarinda terdiri atas kawasan perkotaan dan pedesaan dengan luas wilayah kurang lebih 2.727 km². Kondisi topografi wilayah ini bervariasi, di mana bagian utara didominasi oleh daratan yang relatif lebih tinggi dengan ketinggian antara 10 hingga 40 meter di atas permukaan laut. Di wilayah timur terdapat dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 10 meter yang memanjang dari utara ke selatan dan dipisahkan oleh Sungai Mahakam. Titik tertinggi wilayah ini berada di Bukit Selili dengan ketinggian sekitar 100 meter, sementara di bagian selatan Sungai Mahakam terdapat Gunung Segiri dengan ketinggian kurang lebih 120 meter. Adapun wilayah dataran rendah umumnya berada di bagian selatan dengan ketinggian sekitar dua meter dari permukaan laut.[6]

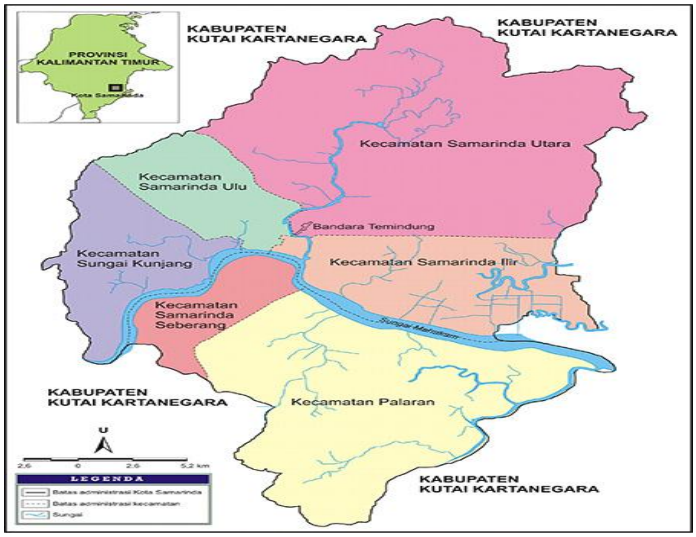

Peta Kota Samarinda[7]

2. Sejarah Kecamatan Sungai Kunjang

Kecamatan Sungai Kunjang merupakan salah satu kecamatan di Kota Samarinda yang terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Samarinda Ulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996.

[6] Moh. Nur Ars, *Sejarah Kota Samarinda*, h. 2.
[7] Wikimedia Commons. "*Peta Kota Samarinda*." dari:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petasamarinda.jpg. (Diakses pada 5 Desember 2025).

Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 43,04 km². Pada tahap awal pembentukannya, Kecamatan Sungai Kunjang terdiri atas empat kelurahan dan satu desa, yaitu Kelurahan Loa Bakung, Kelurahan Karam Asam, Kelurahan Lok Bahu, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, serta Desa Loa Buah.

Seiring dengan perkembangan wilayah, Kecamatan Sungai Kunjang kemudian mengalami pemekaran administratif berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2006, sehingga jumlah wilayah administrasinya bertambah menjadi tujuh kelurahan.

a. Kelurahan Loa Bakung

Kelurahan Loa Bakung memiliki luas wilayah sekitar 16,59 km² dengan jumlah penduduk kurang lebih 32.000 jiwa berdasarkan data terkini serta terdiri atas 83 Rukun Tetangga (RT). Sebelumnya, wilayah Loa Bakung merupakan bagian dari Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai, kemudian secara administratif masuk ke wilayah Kota Samarinda pada tanggal 21 Oktober 1987. Seiring perkembangan wilayah, Loa Bakung kini berstatus sebagai kelurahan di Kecamatan Sungai Kunjang.[8]

b. Kelurahan Karam Asam Ilir

Kelurahan Karam Asam Ilir terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kelurahan Karam Asam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2006. Meskipun wilayah Karam Asam telah ada sebelumnya, status administratif Kelurahan Karam Asam Ilir secara resmi berlaku sejak tahun 2006 sebagai kelurahan yang terpisah dari Karang Asam Ulu. Kelurahan ini memiliki luas wilayah sekitar 180,26 hektar atau setara dengan 1,8026 km², dengan jumlah penduduk kurang lebih 14.445 jiwa.[9]

c. Kelurahan Karam Asam Ulu

Wilayah Kelurahan Karang Asam Ulu pada awalnya dikenal sebagai Kampung Karang Asam Besar yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1969 dan

[8] Pemerintah Kota Samarinda *"Sejarah Kecamatan Samarinda Ulu".* https://kec-samarinda-ulu.samarindakota.go.id/pages/sejarah-KHXRT (diakses pada tanggal 22 september 2024).

[9] Kecamatan Sungai Kunjang, *"Sejarah Singkat Kecamatan Sungai Kunjang"*. https://kecamatansungaikunjang.blogspot.com/2010/03/sejarah-singkat-kecamatan-sungai.html?utm_source=chatgpt.com&m=1 (diakses pada tanggal 22 september 2024).

berada dalam wilayah Kecamatan Samarinda Ulu. Selanjutnya, wilayah ini mengalami perubahan status menjadi Kelurahan Karang Asam berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1987 tentang penetapan batas wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Samarinda. Luas wilayah Kelurahan Karang Asam Ulu sekitar 540,70 hektar dengan jumlah penduduk kurang lebih 13.450 jiwa.[10]

d. Kelurahan Lok Bahu

Kelurahan Lok Bahu telah lama dikenal sebagai kawasan permukiman yang berada dalam wilayah Kecamatan Samarinda Ulu. Nama "Lok Bahu" mengandung unsur kata "Lok" yang menurut sumber setempat memiliki makna yang sama dengan istilah "Loa" dalam bahasa Kutai, yang berarti sungai. Dengan demikian, nama Lok Bahu dapat dimaknai sebagai Sungai Bahu. Kelurahan Lok Bahu memiliki luas wilayah sekitar 25,15 km² dengan jumlah penduduk kurang lebih 16.000 jiwa.[11]

e. Kelurahan Teluk Lerong Ulu

Sebelum berstatus sebagai kelurahan, Teluk Lerong Ulu merupakan sebuah desa yang dibentuk sekitar tahun 1950, atau sekitar lima tahun setelah Indonesia merdeka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987, status Desa Teluk Lerong Ulu berubah menjadi Kelurahan Teluk Lerong Ulu. Sejak pemekaran wilayah pada tahun 2006, kelurahan ini memiliki luas wilayah sekitar 102,32 hektar atau setara dengan 1,023 km².[12]

f. Kelurahan Loa Buah

Kelurahan Loa Buah sebelumnya berstatus sebagai Desa Loa Buah yang merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Kutai Kartanegara. Bersama dengan Desa Loa Bakung, Desa Loa Buah dialihkan dari Kabupaten

[10] Pemerintah Kota Samarinda – Kelurahan Karang Asam Ulu. "*Sejarah Kelurahan Karang Asam Ulu*". https://kel-karang-asam-ulu.samarindakota.go.id/pages/sejarah-NVERO (diakses pada tanggal 22 september 2024).

[11] P2K STEKOM, "*Lok Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda*". https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lok_Bahu%2C_Sungai_Kunjang%2C_Samarinda (diakses pada tanggal 22 september 2024).

[12] Pemerintah Kota Samarinda – Kelurahan Teluk Lerong Ulu, "*Sejarah Singkat Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.*". https://kel-teluk-lerong-ulu.samarindakota.go.id/pages/sejarah-SCWRU (diakses pada tanggal 22 september 2024).

Kutai ke wilayah Kota Samarinda pada tanggal 21 Oktober 1987. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 Pasal 11, Desa Loa Buah secara resmi menjadi bagian dari Kecamatan Sungai Kunjang di Kota Samarinda dan berstatus sebagai kelurahan. Kelurahan Loa Buah memiliki luas wilayah sekitar 1.231,86 hektar atau setara dengan 12,3186 km² dengan jumlah penduduk kurang lebih 7.617 jiwa.[13]

g. Kelurahan Karang Anyar

Kelurahan Karang Anyar merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Kunjang. Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Kota Samarinda, kelurahan ini memiliki luas wilayah sekitar 1,39 km² dengan jumlah penduduk kurang lebih 16.926 jiwa pada tahun 2023.

Pada tahun yang sama, pemerintah setempat meresmikan beberapa proyek pembangunan di wilayah tersebut, salah satunya adalah Taman Lalu Lintas yang berlokasi di area belakang Kantor Kelurahan Karang Anyar. Fasilitas ini dimanfaatkan sebagai sarana edukatif, khususnya bagi peserta didik pada jenjang PAUD, TK, dan Sekolah Dasar.[14]

B. Perkembangan Tren hijab di Kecamatan Sungai kunjang Kota Samarinda

1. Perkembangan Tren hijab di Kecamatan Sungai Kunjang

Perkembangan merupakan suatu proses perubahan yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan menuju kondisi yang dinilai lebih maju, kompleks, dan matang. Konsep perkembangan selalu berkaitan dengan perubahan dari waktu ke waktu yang bersifat dinamis, bukan stagnan, serta menunjukkan adanya peningkatan dan penyesuaian terhadap kebutuhan baru dalam kehidupan

[13] Pemerintah Kota Samarinda – Kelurahan Loa Buah, *"Kelurahan Loa Buah."*. https://samarindakota.go.id/balai-kota/kelurahan/loa-buahhttps://samarindakota.go.id/balai-kota/kelurahan/loa-buah (diakses pada tanggal 22 september 2024).

[14] Pemerintah Kota Samarinda, "*Profil Kelurahan Karang Anyar"*. https://samarindakota.go.id/balai-kota/kelurahan/karang-anyar (diakses pada tanggal 22 september 2024).

manusia. Dalam konteks sosial dan budaya, Perkembangan tidak hanya berkaitan dengan perubahan pada aspek material, tetapi juga mencakup pergeseran nilai, cara pandang, serta perilaku dalam kehidupan masyarakat.[15]

Untuk memahami konsep perkembangan secara lebih mendalam, berikut beberapa penjelasan dari berbagai sudut pandang.

a. Secara Umum

Secara umum, perkembangan dapat dimaknai sebagai perubahan dari kondisi yang sederhana menuju kondisi yang lebih baik atau lebih sempurna. Perubahan tersebut dapat diamati dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti teknologi, pendidikan, gaya hidup, serta cara berpakaian. Sebagai contoh, perkembangan teknologi komunikasi dari telepon genggam sederhana hingga menjadi smartphone multifungsi menunjukkan bahwa kebutuhan manusia mendorong terjadinya inovasi dan perubahan. Fenomena serupa juga terlihat dalam cara masyarakat mengekspresikan identitas diri, termasuk dalam penggunaan hijab.[16]

b. Dalam Ilmu Biologi & Psikologi

Dalam ilmu biologi, perkembangan dipahami sebagai proses perubahan fisik dan fungsional makhluk hidup yang berlangsung sejak lahir hingga mencapai tahap kedewasaan.[17] Proses ini meliputi pertumbuhan organ tubuh, kemampuan motorik, serta fungsi biologis lainnya. Sementara itu, dalam kajian psikologi, perkembangan merujuk pada perubahan aspek psikis manusia, seperti perilaku, emosi, sikap, dan kemampuan kognitif yang berkembang seiring bertambahnya usia dan pengalaman hidup. Perkembangan psikologis tersebut sangat memengaruhi cara individu memandang diri sendiri dan lingkungannya, termasuk dalam menentukan pilihan berpakaian dan berpenampilan.[18]

c. Dalam Sosial & Ekonomi

[15] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 67.

[16] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Perkembangan," diakses 2023.

[17] Desmita, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 4.

[18] John W. Santrock, *Life-Span Development* (New York: McGraw-Hill, 2018), h. 15.

> Dalam konteks sosial dan budaya, perkembangan dimaknai sebagai perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan sosial mencakup perubahan nilai, norma, serta pola interaksi sosial yang dipengaruhi oleh pendidikan, media, modernisasi, dan globalisasi.[19] Masyarakat yang sebelumnya bersifat tradisional secara bertahap mengalami pergeseran menuju pola hidup yang lebih modern. Perubahan tersebut turut memengaruhi cara masyarakat memaknai simbol-simbol budaya dan keagamaan, termasuk hijab sebagai simbol identitas perempuan Muslim.

Perkembangan hijab di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda merupakan bagian dari dinamika sosial budaya tersebut. Hijab yang sebelumnya lebih dipahami sebagai kewajiban agama dengan model yang sederhana dan cenderung seragam, kini mengalami perkembangan dalam hal bentuk, warna, dan gaya. Perubahan ini tidak terlepas dari pengaruh urbanisasi, meningkatnya akses pendidikan, serta peran media sosial yang memperkenalkan berbagai tren hijab modern.[20] Perempuan Muslim di Kecamatan Sungai Kunjang, khususnya generasi muda, mulai memadukan nilai religius dengan unsur estetika dan fashion dalam penggunaan hijab.

Meskipun hijab mengalami perkembangan dari segi gaya dan tren, bagi sebagian besar perempuan Muslim di Kecamatan Sungai Kunjang hijab tetap dipahami sebagai simbol kehormatan serta identitas keislaman. Perkembangan tersebut tidak selalu dimaknai sebagai bentuk penyimpangan dari nilai-nilai agama, melainkan sebagai upaya penyesuaian terhadap perubahan zaman yang terus berlangsung. Oleh karena itu, perkembangan tren hijab di wilayah ini dapat dipahami sebagai proses negosiasi antara nilai-nilai tradisional, ajaran agama, dan tuntutan modernitas dalam kehidupan perempuan Muslim.

Perkembangan tren hijab di Kecamatan Sungai Kunjang menunjukkan kemajuan yang mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Hal

[19] Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 102.

[20] Nurul Hidayati dkk., "Persepsi Masyarakat terhadap Hijab Modern pada Perempuan Muslim Perkotaan," *Jurnal Sosiologi Agama* Vol. 7, No. 1 (2021), h. 45.

tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya toko hijab lokal yang bermunculan di berbagai kelurahan, seperti Hijab Mayya Samarinda di Kelurahan Loa Bakung, eSPe Shop Trend Hijab Gamis di Kelurahan Lok Bahu, serta Almira Hijab yang berlokasi di kawasan Rapak Indah. Keberadaan toko-toko hijab ini menunjukkan bahwa permintaan masyarakat terhadap produk hijab terus meningkat, seiring dengan bertambahnya kesadaran akan pentingnya menutup aurat serta meningkatnya minat terhadap fashion muslimah.[21]

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah masyarakat di Kecamatan Sungai Kunjang yang dinilai paling representatif dalam memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang memberi keleluasaan kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan alur pembicaraan, tanpa sepenuhnya bergantung pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menemukan bahwa perkembangan penggunaan hijab di Kecamatan Sungai Kunjang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tumbuhnya kesadaran individu, adanya pengaruh dari teman sebaya yang telah lebih dahulu berhijab, pembiasaan sejak usia dini melalui ajaran orang tua, serta keikutsertaan dalam kegiatan kajian keagamaan secara rutin. Adapun alasan utama yang melatarbelakangi keputusan informan untuk mengenakan hijab umumnya berkaitan dengan beberapa faktor berikut.

a. Religiusitas

Religiusitas merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan tingkat keberagamaan seseorang, yang tercermin dalam keyakinan, pemahaman, sikap, serta praktik keagamaan yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Religiusitas tidak hanya dipahami sebagai pengakuan formal terhadap suatu agama, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai-nilai agama yang memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam berbagai aspek

[21] Fitriani, N., & Kurnia, D. (2022). *Tren Busana Muslimah di Indonesia: Antara Religiusitas dan Gaya Hidup*. Jurnal Komunikasi Islam, 10(1), 45–60.

kehidupan.[22] Dengan demikian, religiusitas mencakup dimensi kepercayaan (akidah), pelaksanaan ibadah, pengalaman keagamaan, pengetahuan agama, serta pengamalan nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran agama.

Religiusitas dalam perspektif Islam tidak hanya berkaitan dengan keyakinan kepada Allah SWT, tetapi juga tercermin dalam kepatuhan terhadap ajaran agama. Salah satu bentuk ketaatan tersebut tercermin dalam kewajiban menutup aurat bagi perempuan Muslim, yang secara normatif diwujudkan melalui penggunaan hijab.[23] Oleh karena itu, hijab tidak hanya dipahami sebagai sekadar atribut busana, melainkan sebagai simbol ketaatan dan wujud kesadaran religius perempuan Muslim terhadap ajaran Islam.

Tingkat religiusitas seseorang berkaitan erat dengan pemahaman dan pengetahuan keagamaan yang dimilikinya. Perempuan Muslim yang memiliki pemahaman agama yang memadai umumnya memaknai penggunaan hijab sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran Islam, yang dijalankan atas dasar kesadaran pribadi, bukan semata-mata karena pengaruh lingkungan sosial.[24] Kesadaran tersebut lahir melalui proses internalisasi nilai-nilai Islam yang diperoleh dari pendidikan agama, lingkungan keluarga, serta interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, religiusitas memiliki peran penting dalam membentuk motivasi serta konsistensi perempuan Muslim dalam mengenakan hijab.

Selain dipengaruhi oleh pengetahuan keagamaan, religiusitas juga tercermin dalam sikap serta tingkat komitmen individu dalam menjalankan ajaran agama yang diyakininya. Sikap religius tercermin dalam kesediaan seseorang untuk tetap menjalankan perintah agama meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan sosial, budaya, maupun pengaruh tren modern yang berkembang.[25] Dalam konteks perkembangan hijab modern, perempuan Muslim

[22] Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 105.

[23] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2019), QS. An-Nur: 31.

[24] Djamaluddin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, *Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 78.

[25] Glock dan Stark, *Religion and Society in Tension* (Chicago: Rand McNally, 1965), h. 20.

yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung berupaya menyesuaikan gaya hijab dengan nilai-nilai syariat, seperti menutup aurat secara sempurna dan menjaga kesopanan, meskipun tetap mengikuti perkembangan mode.

Religiusitas juga memiliki dimensi praktik keagamaan, yaitu sejauh mana seseorang mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Praktik keagamaan ini tidak hanya terbatas pada ibadah ritual, seperti salat dan puasa, tetapi juga mencakup perilaku sosial dan etika, termasuk cara berpakaian.[26] Dalam hal ini, penggunaan hijab menjadi bagian dari praktik keagamaan yang merefleksikan hubungan antara individu dengan Tuhan sekaligus hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya.

Perkembangan tren hijab di Kecamatan Sungai Kunjang menunjukkan perubahan signifikan, baik dari segi kesadaran religius maupun gaya berpakaian. Pada awalnya, praktik memakai hijab di kalangan perempuan muslimah di wilayah ini lebih banyak didorong oleh motivasi religius dan pengaruh keluarga. Banyak perempuan mulai mengenakan hijab sejak duduk di bangku sekolah atau ketika mulai aktif dalam kegiatan keagamaan, seperti majelis taklim dan pengajian remaja masjid. Seperti yang diungkapkan oleh saudari Ummu Yasmin awal mula beliau mengenakan hijab karna dorongan keluarga, beliau berkata bahwa:

"Sejak kecil orang tua sudah mengajarkan saya untuk menutup aurat. Bahkan ketika saya mulai belajar keluar rumah untuk sekolah, ibu selalu mengingatkan agar tidak melepas jilbab. Lama-kelamaan saya merasa hijab bukan lagi sesuatu yang dipaksakan, melainkan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Jadi ketika dewasa, hijab sudah melekat dalam diri saya, seperti bagian dari identitas yang tidak bisa dipisahkan. Saya merasa kalau keluar rumah tanpa hijab, ada yang kurang, karena sejak kecil memang sudah dibiasakan begitu."[27]

[26] Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2015), h. 89.
[27] Eti, *Hasil Wawancara*, Warga Kelurahan Lok Bahu, 2024.

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam **QS. An-Nur ayat 31**:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Terjemahnya:

"Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung."[28]

Penjelasan Surah An-Nur Ayat 31 dalam Konteks Hijab

Surah An-Nur ayat 31 menegaskan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada perempuan Muslim untuk menjaga kehormatan diri, baik melalui perilaku maupun cara berpakaian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ayat ini secara jelas mengatur kewajiban menjaga pandangan, memelihara kehormatan diri, serta menutup aurat sebagai bagian dari bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Dalam konteks hijab, ayat ini menjadi landasan normatif yang menegaskan bahwa penggunaan hijab bukan semata-mata persoalan busana, melainkan merupakan manifestasi keimanan dan kesadaran religius seorang Muslimah dalam menjalankan ajaran agamanya.[29]

Temuan penelitian di Kecamatan Sungai Kunjang menunjukkan bahwa pemahaman informan terhadap kewajiban berhijab sejalan dengan pesan yang

[28] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 1–30 (Jakarta: Kementerian Agama RI, t.t.), Surah An-Nur:31.

[29] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Ahzab (33): 59.

terkandung dalam Surah An-Nur ayat 31. Mayoritas informan memandang penggunaan hijab sebagai wujud pelaksanaan ajaran agama, yang sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk menjaga martabat diri dalam interaksi sosial. Kesadaran tersebut tidak hanya didasarkan pada pemahaman normatif terhadap ayat Al-Qur'an, tetapi juga pada pengalaman religius dan pembiasaan sejak dini yang diperoleh dari lingkungan keluarga serta kegiatan keagamaan. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga diinternalisasi dalam praktik kehidupan sehari-hari perempuan Muslim di Kecamatan Sungai Kunjang.

a). Perintah untuk Menjaga Pandangan dan Kemaluan

Allah Subhanahu Wata'ala memerintahkan perempuan yang beriman untuk menjaga pandangan serta memelihara kehormatan diri sebagai bentuk pengendalian moral dan perlindungan terhadap martabat pribadi. Perintah ini menandakan bahwa Islam sangat memperhatikan kesucian diri dan kehormatan perempuan. Menjaga pandangan berarti menghindari pandangan yang mengandung syahwat atau dapat menimbulkan fitnah, sedangkan memelihara kemaluan berarti menjaga diri dari perbuatan yang tidak terpuji. Keduanya menunjukkan bahwa hijab tidak hanya sebatas busana lahiriah, tetapi juga mencakup pengendalian diri, perilaku sopan, dan kesadaran spiritual dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

b). Firman Allah: *"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya"*

Bagian ini menjadi dalil yang sangat kuat mengenai kewajiban mengenakan kerudung (khimar). Kata "menutupkan" (yadribna) dalam ayat ini menunjukkan perintah yang tegas agar perempuan menjulurkan kain kerudung dari kepala hingga menutupi dada.[30] Hal ini dimaksudkan untuk menutup bagian leher, dada, dan area sekitar dada, yang pada masa jahiliyah sering dibiarkan terbuka.[31] Maka, hijab dalam Islam bukan hanya menutupi rambut, tetapi juga harus menutupi seluruh aurat kecuali yang diperbolehkan tampak,

[30] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 422.

[31] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 6 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 101.

yaitu wajah dan telapak tangan menurut pendapat jumhur ulama.[32] Dengan demikian, hijab tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga sebagai identitas keimanan dan simbol kesopanan yang mencerminkan ketaatan seorang Muslimah kepada perintah Allah.

c). Larangan Menampakkan Perhiasan

Ajaran Islam juga menetapkan pembatasan bagi perempuan dalam menampakkan perhiasan, yang hanya diperbolehkan kepada pihak-pihak tertentu sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan ayat tersebut. Yang dimaksud dengan "perhiasan" dalam konteks ini bukan hanya perhiasan fisik seperti gelang atau kalung, tetapi juga bagian tubuh yang dapat menarik perhatian, seperti rambut, leher, dan dada. Oleh karena itu, ajaran Islam mengarahkan perempuan untuk menutup aurat dengan cara berpakaian yang menjaga kesopanan dan kehormatan diri, sehingga tidak menimbulkan perhatian yang berlebihan dari laki-laki yang bukan mahram. Hijab berfungsi sebagai benteng kehormatan dan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri, serta melindungi perempuan dari pandangan dan perilaku yang tidak diinginkan.[33]

d). Keringanan dalam Menampakkan Perhiasan

Meskipun terdapat perintah untuk menutup aurat, Allah juga memberikan keringanan (rukhsah) bagi perempuan Muslimah untuk menampakkan sebagian auratnya kepada pihak tertentu seperti suami, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, dan perempuan sesama Muslim.[34] Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang seimbang, yang menetapkan aturan dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial dan keluarga, tanpa mengabaikan nilai kehormatan dan kesetiaan.[35] Namun, di

[32] Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Jilid 6 (Beirut: Darul Fikr, 1999), h. 45-48.

[33] Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), h. 117.

[34] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 6 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 105.

[35] Siti Zubaidah, "Konsep Berhijab dalam Al-Qur'an (Analisis Surah An-Nur Ayat 31)," *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 9 No. 2 (2020), h. 89.

luar pihak-pihak tersebut, perempuan diperintahkan untuk tetap berhijab secara sempurna sebagai bentuk ketaatan dan perlindungan diri.

Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa hijab merupakan kewajiban syar'i yang memiliki tujuan spiritual dan sosial menjaga kehormatan, melindungi diri dari fitnah, dan menegaskan identitas seorang Muslimah. Berhijab bukan sekadar penampilan, tetapi juga perwujudan nilai-nilai iman, rasa malu (ḥayā'), dan ketaatan kepada Allah.

Ungkapan lain dikatakan oleh saudari Heirun Nida setelah memakai hijab

"Hijab adalah identitas dan kehormatan saya sebagai muslimah. Ini cara saya menunjukkan ketaatan kepada Allah. Hijab juga menjaga saya dari pandangan yang tidak baik, membuat saya lebih berhati-hati dalam bersikap, dan menunjukkan siapa saya sebagai muslimah."[36]

Berbeda lagi dengan ibu Fitri yang mulai berhijab setelah menikah sebagai mana yang dikatakannya:

"Saya mulai berhijab setelah menikah. Sebelumnya saya memang sudah tahu bahwa berhijab itu wajib, tapi saya belum merasa siap. Setelah menikah, suami banyak mengingatkan dan memberi contoh yang baik. Saya juga merasa bahwa sebagai istri, saya ingin lebih menjaga kehormatan diri dan keluarga. Sejak itu saya mulai istiqamah memakai hijab, dan saya merasa lebih tenang serta lebih dekat dengan Allah."

Kami bertemu di Masjid Islamic Center Kota Samarinda. Ia menuturkan bahwa setiap malam Minggu sering datang ke masjid tersebut untuk beribadah bersama keluarga sekaligus mengajak anak-anak berlibur, mengingat area masjid yang luas dan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung.[37]

b. Identitas Sosial

Identitas sosial adalah cara individu mendefinisikan dirinya berdasarkan keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, serta bagaimana kelompok lain memandang dan mengakui keberadaannya.[38] Identitas ini mencakup unsur-unsur

[36] Hairun Nida, Wawancara, Mahasiswa UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda 2024.

[37] Fitri, Wawancara,Warga Kelurahan Karang Asam Ulu, 2024.

[38] Jhon J. Macionis, *Sociology*, 15th Edition (New Jersey: Pearson Education, 2014), h. 126.

seperti agama, budaya, etnis, jenis kelamin, pekerjaan, erta nilai-nilai yang dianut oleh seseorang yang membedakannya dari kelompok lain.[39] Menurut Henri Tajfel (1979), identitas sosial merupakan bagian dari konsep diri individu yang berasal dari kesadarannya menjadi anggota suatu kelompok sosial, serta nilai dan makna emosional yang melekat pada keanggotaan tersebut.[40] Dengan demikian, identitas sosial tidak hanya sekadar label, tetapi juga mencerminkan hubungan antara individu dengan lingkungannya**,** dan berperan dalam menentukan perilaku, sikap, serta cara seseorang menampilkan diri di masyarakat. Dalam konteks Muslimah, hijab menjadi simbol identitas sosial yang menunjukkan keanggotaan dalam kelompok Muslim, serta menjadi tanda ketaatan terhadap ajaran agama dan nilai-nilai kesopanan.[41]

Dalam perspektif sosiologis, identitas sosial merupakan cara seseorang mendefinisikan dirinya berdasarkan keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, seperti agama, budaya, atau komunitas.[42] Identitas sosial membentuk rasa kebersamaan dan pengakuan atas nilai-nilai yang dianut, serta menjadi dasar perilaku dalam masyarakat.[43] Dalam konteks Muslimah, hijab bukan hanya pakaian, tetapi juga simbol identitas sosial yang menunjukkan keanggotaan dalam komunitas Islam dan ketaatan terhadap ajaran agama. Dengan memakai hijab, seorang Muslimah menampilkan citra diri sebagai bagian dari kelompok yang menjunjung tinggi nilai kesopanan, kehormatan, dan spiritualitas.[44] Hijab juga berfungsi sebagai penanda visual yang membedakan Muslimah dari kelompok lain sehingga menciptakan kesadaran kolektif dan solidaritas sosial.[45] Melalui hijab, seorang perempuan tidak hanya menunjukkan kepatuhannya kepada Allah SWT,

[39] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 78.
[40] Henri Tajfel & John Turner, "An Integrative Theory of Intergroup Conflict," dalam *The Social Psychology of Intergroup Relations* (Monterey: Brooks/Cole, 1979), h. 33.
[41] Siti Zubaidah, "Hijab sebagai Identitas Sosial Muslimah," *Jurnal Sosiologi Islam* Vol. 5 No. 1 (2021), h. 45.
[42] Henri Tajfel & John Turner, "An Integrative Theory of Intergroup Conflict," dalam *The Social Psychology of Intergroup Relations* (Monterey: Brooks/Cole, 1979), h. 33.
[43] Jhon J. Macionis, *Sociology*, 15th Edition (New Jersey: Pearson Education, 2014), h. 126.
[44] Siti Zubaidah, "Hijab sebagai Identitas Sosial Muslimah," *Jurnal Sosiologi Islam* Vol. 5 No. 1 (2021), h. 45.
[45] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 78.

tetapi juga menyampaikan pesan sosial bahwa ia menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang Islami.

Hasil wawancara di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda menunjukkan bahwa sebagian besar informan menganggap hijab sebagai bagian dari identitas diri mereka sebagai Muslimah. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan berdasarkan hasil wawancara: "Hijab adalah identitas dan kehormatan saya sebagai Muslimah. Ini cara saya menunjukkan ketaatan kepada Allah. Hijab juga menjaga saya dari pandangan yang tidak baik, membuat saya lebih berhati-hati dalam bersikap, dan menunjukkan siapa saya sebagai Muslimah."[46]

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hijab tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban syar'i, tetapi juga sebagai penegasan identitas sosial. Hijab membentuk kesadaran diri dan posisi sosial seorang Muslimah di tengah masyarakat, sehingga ia merasa lebih terarah dalam bersikap dan berinteraksi. Selain itu, perubahan pandangan masyarakat di Kecamatan Sungai Kunjang terhadap hijab juga mencerminkan dinamika perkembangan identitas sosial. Jika dahulu hijab mungkin dianggap sebagai simbol keterbatasan, kini ia menjadi lambang kehormatan, kesadaran religius, dan kebanggaan sebagai Muslimah.

Dalam Islam, kehormatan (ʿirdh) merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi, terutama bagi seorang wanita. Kehormatan berkaitan dengan kesucian diri, akhlak, dan perilaku yang mencerminkan kemuliaan. Salah satu bentuk perintah Allah SWT dalam menjaga kehormatan perempuan adalah melalui kewajiban berhijab. Hijab diposisikan sebagai sarana perlindungan yang berfungsi menjaga perempuan dari pandangan dan perilaku yang berpotensi merendahkan martabatnya dalam kehidupan sosial. Dengan mengenakan hijab, seorang Muslimah menunjukkan bahwa dirinya menjaga kesucian dan menolak segala bentuk eksploitasi fisik yang dapat mengarah pada pelecehan atau penilaian yang bersifat lahiriah.[47]

Hal ini sejalan dengan ketentuan Allah SWT sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Ahzab ayat 59.

[46] Fauzia, Wawancara, Warga Kelurahan Teluk Lerong, 2024.
[47] Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), h. 115.

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّۗ ذٰلِكَ اَدْنٰىٓ اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Terjemahnnya:

> "Wahai Nabi, sampaikanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan para perempuan mukmin agar mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Ketentuan tersebut bertujuan agar mereka lebih mudah dikenali sebagai perempuan terhormat sehingga terhindar dari gangguan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[48]

Ayat ini menjelaskan bahwa hijab memiliki fungsi sebagai pembeda sekaligus pelindung bagi perempuan Muslimah. Melalui penggunaan hijab, seorang perempuan dapat dikenali sebagai wanita yang terhormat, sehingga memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk perlakuan yang tidak pantas dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, hijab tidak hanya berfungsi sebagai aturan berpakaian, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan moral dan sosial bagi perempuan Muslim.[49]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, sebagian besar informan menyatakan bahwa penggunaan hijab memberikan dampak positif terhadap cara mereka diperlakukan di lingkungan sosial. Para informan merasakan bahwa dengan mengenakan hijab, mereka menjadi lebih dihargai dan diperlakukan dengan sikap yang lebih sopan oleh lingkungan sekitarnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan berikut:

"Semenjak saya berhijab, saya merasa lebih tenang dan lebih dihormati. Orang-orang juga memandang saya dengan cara yang berbeda, lebih sopan dan. Hijab membuat saya lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak."

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hijab tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat, tetapi juga berperan dalam pembentukan perilaku dan citra diri Muslimah. Melalui penggunaan hijab, perempuan membangun kehormatan batiniah yang tercermin dalam sikap, tutur kata, dan adab yang sesuai dengan nilai-

[48] Kementerian Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Juz 1-30, h. 422).
[49] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 6 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 112.

nilai syariat Islam.[50] Dalam konteks sosial, hijab menjadi penanda moral sekaligus simbol kesalehan yang memberikan pengakuan positif dari masyarakat.[51] Oleh karena itu, hijab tidak hanya menjaga kehormatan pribadi perempuan, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai individu yang bermartabat dan berakhlak mulia. Dengan demikian, hijab merupakan manifestasi kehormatan yang mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial, yang menegaskan bahwa kehormatan seorang perempuan tidak diukur dari penampilan fisik semata, melainkan dari ketaatan kepada Allah SWT dan komitmennya terhadap nilai-nilai kesopanan serta kemuliaan akhlak.

2. Tren Hijab di Kecamatan Sungai Kunjang

Tren merupakan kecenderungan atau pola tertentu yang sedang populer dan banyak diikuti oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Tren biasanya muncul sebagai respons terhadap perkembangan mode, media, dan teknologi yang memengaruhi selera serta preferensi masyarakat. Berbeda dengan perkembangan yang bersifat jangka panjang dan mendalam, tren cenderung bersifat sementara dan lebih menonjolkan aspek visual serta gaya.[52]

Dalam konteks sosial budaya, tren berfungsi sebagai indikator selera dan minat masyarakat pada suatu masa tertentu. Tren tidak selalu mencerminkan perubahan nilai secara mendasar, melainkan lebih pada perubahan cara menampilkan diri.[53] Oleh karena itu, tren dapat berubah dengan cepat mengikuti dinamika sosial dan perkembangan media.

Dalam konteks hijab, tren hijab merujuk pada perkembangan model, warna, bahan, cara pemakaian, serta nilai-nilai yang melekat pada hijab di kalangan Muslimah dari waktu ke waktu.[54] Tren ini tidak hanya berkaitan dengan aspek mode dan estetika, tetapi juga dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan, budaya, serta

[50] Hikma, Wawancara, Mahasiswa UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2024.
[51] Siti Zubaidah, "Hijab sebagai Simbol Kehormatan Wanita Muslimah," *Jurnal Kajian Islam dan Sosial* Vol. 4 No. 2 (2021), h. 56.
[52] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Tren," diakses 2023.
[53] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 94.
[54] Siti Zubaidah, "Perkembangan Tren Hijab di Kalangan Remaja Muslimah," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Vol. 4 No. 2 (2021), h. 89.

pembentukan identitas sosial.Misalnya, di Kecamatan Sungai Kunjang, tren hijab mengalami perubahan dari model sederhana dan polos menjadi lebih beragam dengan hadirnya hijab instan, hijab pashmina, hijab syar'i, dan hijab fashion modern. Perubahan ini menunjukkan adanya pengaruh dari media sosial, selebgram hijab, dan industri fashion Muslimah yang berkembang pesat di Indonesia. Tren hijab juga mencerminkan transformasi pemahaman keagamaan: dari sekadar kewajiban menutup aurat, menjadi simbol identitas, gaya hidup Islami, dan kebanggaan sebagai Muslimah modern.

Saat ini, tren hijab di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda menunjukkan adanya perpaduan antara nilai religiusitas dan gaya fashion modern. Hijab tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup dan identitas sosial perempuan Muslim. Fenomena ini terlihat dari semakin meluasnya penggunaan hijab di berbagai kelompok usia, mulai dari remaja, mahasiswi, perempuan bekerja, hingga ibu rumah tangga. Hijab telah menjadi bagian penting dari penampilan sehari-hari, baik dalam aktivitas domestik maupun di ruang publik.[55]

Perkembangan media sosial dan meningkatnya akses informasi turut berperan dalam membentuk preferensi masyarakat terhadap model hijab tertentu. Influencer hijab, selebriti Muslimah, serta konten digital yang menampilkan gaya hijab modern menjadi rujukan bagi masyarakat Sungai Kunjang dalam menentukan pilihan hijab. Meskipun demikian, sebagian besar perempuan Muslim tetap berupaya menyesuaikan tren hijab dengan nilai-nilai kesopanan dan syariat Islam yang diyakini.[56]

a. Model dan Gaya Hijab yang Populer

Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat beberapa model hijab yang populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Kecamatan Sungai Kunjang. Model-model ini dipilih karena dinilai praktis, estetis, serta sesuai dengan kebutuhan aktivitas sehari-hari.

[55] Nurul Hidayati dkk., "Persepsi Masyarakat terhadap Hijab Modern pada Perempuan Muslim Perkotaan," *Jurnal Sosiologi Agama* Vol. 7, No. 1 (2021), h. 45.

[56] Rizka Amalia dan Siti Nurhayati, "Makna Hijab bagi Perempuan Muslim di Era Modern," *Jurnal Kajian Sosial dan Keagamaan* Vol. 5, No. 2 (2020), h. 112.

Pertama, pashmina simple menjadi salah satu model hijab yang paling diminati. Model ini dipilih karena fleksibel, mudah dibentuk, dan dapat disesuaikan dengan berbagai bentuk wajah serta gaya busana. Pashmina simple sering digunakan oleh mahasiswi dan perempuan bekerja karena memberikan kesan rapi dan modern tanpa mengurangi nilai kesopanan.[57]

Kedua, hijab syar'i juga tetap diminati, khususnya oleh perempuan yang memiliki tingkat religiusitas tinggi. Hijab syar'i umumnya menutup dada, longgar, dan tidak menampakkan lekuk tubuh, sehingga dianggap lebih sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Model ini sering digunakan dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, majelis taklim, maupun aktivitas sehari-hari bagi sebagian ibu rumah tangga.

Ketiga, Hijab instan banyak digunakan karena dinilai praktis dan efisien dalam pemakaiannya. Hijab jenis ini sangat diminati oleh perempuan bekerja dan ibu rumah tangga karena mudah digunakan tanpa memerlukan waktu lama. Meskipun sederhana, hijab instan tetap hadir dalam berbagai variasi model dan warna yang mengikuti tren.

Keempat, hijab plisket dan layer menjadi tren yang cukup menonjol, terutama di kalangan remaja dan perempuan muda. Model ini banyak dipopulerkan oleh influencer di media sosial dan memberikan kesan modis serta elegan. Hijab plisket dan layer sering digunakan pada acara semi-formal maupun kegiatan sosial, seperti arisan dan pertemuan keluarga.[58]

b. Bahan Hijab yang Diminati

Selain model dan gaya, pemilihan bahan hijab juga menjadi faktor penting dalam membentuk tren hijab di Kecamatan Sungai Kunjang. Bahan hijab dipilih berdasarkan kenyamanan, kesesuaian dengan iklim, serta kebutuhan aktivitas pengguna.

Pertama, voal premium merupakan bahan hijab yang paling banyak diminati karena teksturnya yang adem, ringan, dan mudah dibentuk. Jenis bahan ini banyak

[57] Dewi Rahmawati, "Hijab, Kehormatan, dan Identitas Perempuan Muslim dalam Perspektif Sosial Budaya," *Jurnal Studi Islam dan Budaya* Vol. 6, No. 2 (2019), h. 90.

[58] Anthony Giddens, *Modernity and Self-Identity* (Cambridge: Polity Press, 2013), h. 58.

digunakan dalam keseharian karena memberikan kenyamanan sekaligus mendukung tampilan yang rapi dan modern.

Kedua, katun paris juga menjadi pilihan populer karena sifatnya yang ringan dan nyaman digunakan dalam waktu lama. Bahan ini banyak digunakan oleh perempuan yang aktif beraktivitas di luar rumah karena mampu menyerap keringat dengan baik.

Ketiga, ceruty babydoll diminati karena teksturnya yang lembut dan memberikan kesan feminin. Bahan ini sering digunakan untuk acara tertentu seperti pengajian, pertemuan keluarga, atau kegiatan formal lainnya.

Keempat, satin velvet biasanya digunakan pada acara formal, seperti pernikahan atau acara keagamaan besar. Kilau dan teksturnya yang elegan menjadikan bahan ini simbol kesan anggun dan rapi dalam berpenampilan.[59]

Secara keseluruhan, tren hijab di Kecamatan Sungai Kunjang menunjukkan bahwa perempuan Muslim mampu memadukan nilai religiusitas dengan kebutuhan estetika dan kepraktisan. Tren hijab yang berkembang tidak menghilangkan makna hijab sebagai simbol ketaatan dan kehormatan, melainkan menjadi sarana adaptasi terhadap dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang.

c. Alasan Pemilihan Model Hijab

Dari hasil wawancara, alasan Muslimah memilih model dan bahan tertentu didorong oleh faktor kenyamanan, kesesuaian aktivitas, pengaruh teman, serta inspirasi dari media sosial. Salah satu narasumber saudari Nahda Lia menyampaikan:

> "Saya memilih hijab pashmina karena terlihat lebih rapi dan modis, cocok untuk ke kampus. Selain itu, saya sering lihat gaya ini di TikTok, jadi terinspirasi untuk mencoba."[60]

Berbeda dengan pendapat saudari Fauzia:

> "Kalau saya lebih suka hijab syar'i karena selain menutup aurat dengan sempurna saya juga merasa lebih tenang dan dihormati".[61]

[59] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 89.
[60] Nahda Lia,Wawancara, Warga Kelurahan Loa Buah, 23 Mei 2024.
[61] Fauzia, Wawancara, Warga Kelurahan Teluk Lerong Ulu, 2024.

d. Pengaruh Media Sosial

Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube memiliki peranan besar dalam membentuk tren hijab di kalangan masyarakat. Para pengguna sering mengikuti konten fashion Muslimah, tutorial hijab, serta inspirasi gaya berpakaian dari tokoh hijabers terkenal seperti Indah Nada Puspita atau Dewi Sandra, yang menggabungkan unsur kesopanan dan keindahan.[62]

Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai media edukatif yang mendorong Muslimah untuk lebih percaya diri dalam berbusana Islami.

e. Dampak Sosial dan Religius

Meningkatnya tren hijab membawa dampak positif terhadap masyarakat, antara lain:

1) Meningkatnya kesadaran akan kewajiban menutup aurat.
2) Tumbuhnya identitas Muslimah yang kuat di ruang publik.
3) Terciptanya peluang ekonomi baru melalui penjualan busana Muslim.[63]

Tren hijab yang berkembang di Kecamatan Sungai Kunjang menjadi bukti bahwa nilai religius dapat berjalan selaras dengan modernitas, asalkan tetap berpegang pada prinsip kesopanan dan syariat Islam.

C. Nilai-nilai Kehormatan Wanita Dalam Perkembangan Hijab di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

1. Nilai Suci

Nilai suci merupakan nilai yang berkaitan dengan kesucian diri, baik secara lahir maupun batin, yang bersumber dari ajaran agama dan keyakinan spiritual. Dalam konteks kehormatan wanita, nilai suci menempatkan perempuan sebagai sosok yang harus dijaga martabatnya melalui perilaku, sikap hidup, dan cara

[62] Nur Aini, *Peran Influencer Muslimah dalam Pembentukan Tren Hijab Modern*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 9, No. 3 (2023), h. 202.

[63] Fadila, *Dampak Tren Hijab terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Muslim*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 1 (2022), h. 91.

berpakaian yang sesuai dengan norma agama.[64] Hijab menjadi salah satu wujud konkret dari nilai suci karena dipahami sebagai perintah agama sekaligus simbol kesalehan dan ketaatan kepada Allah SWT.

Di Kecamatan Sungai Kunjang, nilai suci masih memiliki posisi penting dalam cara masyarakat memaknai hijab. Hijab tidak hanya dipandang sebagai penutup aurat, tetapi juga sebagai representasi kesucian diri seorang perempuan muslim.[65] Kesucian ini mencakup upaya menjaga tubuh, hati, pikiran, serta perilaku agar tetap berada dalam koridor ajaran Islam. Oleh karena itu, hijab sering kali dipahami sebagai "benteng moral" yang membantu perempuan menjaga kehormatan dan menjauhkan diri dari perilaku yang dianggap tidak pantas.[66]

a. Kehormatan Wanita

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, mayoritas masyarakat di Kecamatan Sungai Kunjang masih memandang hijab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehormatan wanita. Dalam persepsi masyarakat, kehormatan tidak hanya diukur dari aspek fisik berupa tubuh yang tertutup, tetapi juga dari etika, kesopanan, dan citra diri perempuan muslim di ruang publik.[67] Hijab dipahami sebagai batas simbolik yang menandai kesadaran perempuan dalam menjaga diri dan mematuhi nilai-nilai agama.

Pandangan ini diperkuat oleh pendapat Ibu Fitri yang menjelaskan perbedaan pemaknaan hijab antara generasi tua dan generasi muda. Menurutnya, bagi generasi tua, hijab dipandang sebagai penanda utama kesalehan dan moralitas perempuan.[68] Pemaknaan ini tidak terlepas dari latar sosial masyarakat Sungai Kunjang yang mayoritas beragama Islam dan memiliki tradisi kuat dalam mengaitkan aurat dengan kehormatan dan akhlak. Sementara itu, generasi muda tetap memandang hijab sebagai sesuatu yang penting, namun lebih memaknainya sebagai identitas

[64] Zakiah Daradjat, *Ilmu Akhlak*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, h. 45.
[65] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, Bandung: Mizan, 2005, h. 72.
[66] Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2014, h. 38.
[67] Nurhayati, "Hijab dan Identitas Perempuan Muslim", *Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 12 No. 2, 2018, h. 119.
[68] Fitri, wawancara, Warga Kelurahan Karang Asam Ulu, 2024.

budaya dan gaya hidup.[69] Hijab pada masa kini tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual keagamaan, tetapi juga dimaknai sebagai sarana ekspresi diri perempuan Muslim yang berkembang seiring dengan perubahan mode dan tren fashion di masyarakat.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa nilai kehormatan wanita masih dijaga, tetapi mengalami pergeseran dalam cara pemaknaannya. Dalam observasi peneliti, beberapa informan menyatakan bahwa perempuan yang tidak mengenakan hijab masih kerap dianggap "kurang lengkap" secara moral ketika berada di ruang publik. Namun, di sisi lain, mulai muncul pandangan yang lebih inklusif, yaitu bahwa kehormatan wanita tidak hanya ditentukan oleh pakaian, melainkan juga oleh perilaku, tutur kata, serta cara berinteraksi dalam kehidupan sosial.[70]

Dengan demikian, masyarakat Sungai Kunjang mengalami perluasan konsep kehormatan wanita. Jika sebelumnya kehormatan lebih berorientasi pada aspek lahiriah berupa hijab sebagai penutup aurat, kini kehormatan dipahami sebagai perpaduan antara penampilan yang sopan dan akhlak yang baik.[71] Hijab tetap memiliki peran penting sebagai simbol nilai suci, namun tidak berdiri sendiri tanpa didukung oleh perilaku yang mencerminkan kesucian dan kematangan moral.

b. Kesucian Akhlak

Selain kehormatan wanita, nilai suci juga tercermin dalam kesucian akhlak. Kesucian akhlak menekankan pada perilaku terpuji, adab, serta kebersihan hati dalam kehidupan sehari-hari.[72] Dalam konteks perkembangan hijab di Kecamatan Sungai Kunjang, kesucian akhlak tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap aturan berpakaian sesuai syariat, tetapi juga mencakup bagaimana perempuan menjaga ucapan, sikap, dan interaksi sosial agar tetap mencerminkan nilai-nilai Islam.[73]

---

[69] Ida Rosida, "Hijab dalam Perspektif Budaya Populer", *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 10 No. 1, 2019, h. 22.

[70] Rofiq Aunurrahman, *Etika Sosial dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, h. 64.

[71] Amin Abdullah, *Studi Islam Normatif dan Historis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 141.

[72] Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Jilid III, h. 52.

[73] Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, h. 94.

Hijab menjadi simbol yang mengingatkan pemakainya untuk menjaga diri dari tindakan yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan. Bagi banyak perempuan, mengenakan hijab berarti membawa tanggung jawab moral yang lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat.[74] Mereka merasa dituntut untuk menampilkan perilaku yang santun, menjaga tutur kata, menghindari konflik, serta tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan citra negatif.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ummul Yasmin (34 tahun) guru Madrasa Aliyah yang menyatakan bahwa:

> "Menurut saya, kalau sudah pakai hijab berarti kita punya tanggung jawab untuk jaga diri. Jangan sampai sudah berhijab tetapi tutur katanya kasar atau gemar bergibah, karena masyarakat memandang hijab sebagai identitas seorang Muslimah."[75]

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kesucian akhlak dipahami sebagai konsekuensi logis dari penggunaan hijab. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Hikma (38 tahun pengurus Majelis Taklim) yang menyatakan bahwa:

> "Ibu-ibu di sini banyak yang bilang bahwa hijab itu bukan Cuma soal menutup tubuh, tapi menjaga hati. Kalau hati hati bersih, insyaAllah akhlaknya juga bagus, Itu yang selalu kaki ingatkan. Jangan hanya ikut tren, tapi akhlaknya juga dijaga."[76]

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa masyarakat Sungai Kunjang mengaitkan nilai suci dengan dimensi batiniah, yaitu niat, hati, dan kesadaran moral, bukan semata-mata pada aspek lahiriah.

Secara keseluruhan, nilai suci dalam perkembangan hijab di Kecamatan Sungai Kunjang mencerminkan upaya perempuan dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan agama, norma sosial, dan realitas kehidupan modern.[77] Hijab dipahami sebagai simbol kesucian yang mencakup kehormatan wanita dan kesucian akhlak, sekaligus sebagai sarana untuk membentuk identitas perempuan muslim yang bermartabat di tengah perubahan zaman.

---

[74] Fatima Mernissi, *Beyond the Veil*, London: Saqi Books, 1991, h. 31.
[75] Ummul Yasmin,Wawancara, Guru Madrasa Aliyah, 2024.
[76] Hikma, Wawancara, Pengurus Majelis Taklim di Kecamatan Sungai Kkunjang, 15 Mei 2024.
[77] Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Books, 1973, h. 89.

2. Nilai Sosial

Nilai sosial merupakan seperangkat pedoman, aturan, dan keyakinan yang hidup dan disepakati dalam suatu masyarakat sebagai ukuran untuk menilai apakah suatu tindakan dinilai pantas atau tidak pantas dalam kehidupan sosial masyarakat.[78] Nilai ini terbentuk melalui proses panjang yang melibatkan budaya, adat istiadat, kebiasaan, serta interaksi sosial antaranggota masyarakat. Oleh karena itu, nilai sosial tidak bersifat statis, melainkan dapat mengalami perubahan seiring perkembangan zaman dan dinamika sosial yang terjadi.[79]

Dalam kehidupan masyarakat, nilai sosial berfungsi menjaga keteraturan sosial, mengarahkan perilaku individu, serta membentuk persepsi kolektif tentang baik dan buruk. Nilai sosial juga berperan sebagai alat kontrol sosial yang secara tidak langsung memengaruhi cara individu bersikap, berpenampilan, dan berinteraksi dengan lingkungan.[80] Dalam konteks perempuan, nilai sosial sangat berpengaruh terhadap cara masyarakat menilai kehormatan, kesopanan, serta peran perempuan di ruang publik.

Pandangan mengenai pentingnya menjaga kehormatan perempuan dalam perspektif sosial sejalan dengan tuntunan syariat yang ditegaskan dalam hadis Nabi, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi berikut:

رَوَى الإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُنَادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

Terjemahannya: “Perempuan itu adalah aurat. Maka apabila ia keluar, setan akan menghiasinya (membuatnya tampak menarik di pandangan orang lain).”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa konsep menutup aurat dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aturan berpakaian, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan moral dan sosial bagi perempuan dalam menjaga kehormatan dirinya.

[78] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h. 102.
[79] Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, h. 57.
[80] George Ritzer, *Sociological Theory*, New York: McGraw-Hill, 2011, h. 41.

Di Kecamatan Sungai Kunjang, nilai sosial menjadi salah satu faktor penting yang membentuk pandangan masyarakat mengenai hijab. Hijab tidak hanya dipahami sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai identitas sosial yang merepresentasikan kesopanan, kesusilaan, dan kehormatan perempuan.[81] Perempuan yang mengenakan hijab sesuai dengan norma sosial setempat cenderung dipersepsikan sebagai pribadi yang mampu menjaga diri, menghormati lingkungan sosial, serta menjaga nama baik keluarga dan komunitasnya.

a. Kesusilaan

Kesusilaan merupakan nilai sosial yang berkaitan dengan batas-batas moral mengenai perilaku, sikap, dan cara berpakaian yang dianggap pantas dalam Masyarakat.[82] Nilai ini berfungsi sebagai pedoman tidak tertulis yang mengatur bagaimana seseorang, khususnya perempuan, seharusnya menampilkan diri di ruang publik. Dalam masyarakat Sungai Kunjang, kesusilaan masih menjadi standar penting dalam menilai kehormatan perempuan.

Hijab dipandang sebagai simbol kesusilaan karena mencerminkan adab, kesopanan, dan martabat seorang perempuan. Masyarakat menilai bahwa perempuan berhijab menunjukkan sikap menjaga diri dan menghormati norma yang berlaku.[83] Cara berpakaian yang tertutup, tidak berlebihan, dan tidak mencolok dianggap mencerminkan kesadaran moral serta kepatuhan terhadap nilai sosial yang dijunjung bersama.

Dalam praktik sosial, perempuan yang mengenakan hijab secara tidak sesuai dengan norma kesusilaan misalnya terlalu ketat atau mencolok kadang tetap mendapat penilaian negatif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam nilai sosial masyarakat, hijab tidak hanya dinilai dari keberadaannya, tetapi juga dari cara pemakaiannya.[84] Dengan demikian, kesusilaan menjadi tolok ukur penting yang

[81] Nurhayati, "Hijab dan Nilai Sosial dalam Masyarakat Muslim", *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 13 No. 1, 2019, h. 45.
[82] Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, h. 112.
[83] Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2014, h. 87.
[84] Ida Rosida, "Kesopanan dan Representasi Hijab", *Jurnal Kajian Gender*, Vol. 8 No. 2, 2020, h. 66.

menghubungkan hijab dengan penilaian sosial terhadap perilaku dan moral perempuan.

b. Tanggung Jawab Sosial

Selain kesusilaan, nilai sosial juga tercermin dalam tanggung jawab sosial yang dilekatkan pada perempuan. Dalam struktur sosial masyarakat Sungai Kunjang, perempuan sering dipandang sebagai representasi nilai keluarga dan lingkungan sosialnya.[85] Oleh karena itu, setiap sikap dan penampilan perempuan, termasuk dalam penggunaan hijab, dianggap membawa dampak terhadap citra keluarga dan komunitas.

Hijab dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perempuan untuk menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Mengenakan hijab tidak hanya dimaknai sebagai pilihan pribadi, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap penilaian sosial dan keharmonisan lingkungan.[86] Perempuan berhijab dianggap telah menunjukkan kesadaran sosial untuk menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan konflik sosial dan stigma negatif.

Tanggung jawab sosial ini juga mendorong perempuan untuk bersikap lebih berhati-hati dalam bertutur kata, berperilaku, dan berinteraksi di ruang publik. Dengan demikian, hijab berfungsi sebagai simbol komitmen sosial yang menandai kesiapan perempuan untuk menjalankan peran sosialnya secara bertanggung jawab di tengah masyarakat.[87]

c. Kebersamaan dan Solidaritas

Nilai sosial dalam perkembangan hijab di Kecamatan Sungai Kunjang juga terbentuk melalui kebersamaan dan solidaritas sosial. Aktivitas kolektif seperti pengajian, majelis taklim, arisan ibu-ibu, dan kegiatan keagamaan lainnya menjadi ruang sosial yang memperkuat interaksi antarperempuan. Melalui forum-forum tersebut, terjadi proses pertukaran pandangan, nasihat, dan pengalaman yang secara tidak langsung membentuk standar sosial mengenai hijab.

[85] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, h. 56.
[86] Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Politik Islam*, Jakarta: Gramedia, 2011, h. 101.
[87] Amin Abdullah, *Studi Islam Normatif dan Historis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 67.

Dalam lingkungan sosial ini, muncul kesepakatan tidak tertulis mengenai model hijab yang dianggap pantas, yakni hijab yang sederhana, sopan, dan sesuai dengan adat lokal.[88] Perempuan sering saling mengingatkan dan menasihati satu sama lain mengenai cara berpakaian dan berperilaku yang sesuai dengan nilai masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa nilai sosial tentang hijab tidak dibentuk secara individual, melainkan melalui mekanisme sosial yang bersifat kolektif.

Solidaritas sosial tersebut juga berperan dalam mewariskan nilai-nilai tentang hijab dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dan remaja perempuan belajar mengenai makna hijab tidak hanya dari keluarga, tetapi juga dari lingkungan sosialnya.[89] Dengan demikian, kebersamaan dan solidaritas menjadi sarana penting dalam mempertahankan dan mereproduksi nilai sosial terkait hijab di tengah perubahan zaman.

3. Nilai Vital

Nilai vital merupakan nilai yang berfungsi sebagai sarana, alat, atau media bagi manusia dalam menjalankan kehidupan untuk mencapai nilai yang lebih tinggi, seperti nilai moral, nilai sosial, dan nilai kehormatan.[90] Nilai ini tidak berdiri sebagai tujuan akhir, melainkan menjadi perantara yang memudahkan manusia mewujudkan nilai-nilai ideal dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks berpakaian, termasuk berhijab, nilai vital tampak pada cara, bentuk, serta media yang digunakan untuk menjalankan ajaran agama agar tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan zaman.[91]

Dalam perkembangan hijab di Kecamatan Sungai Kunjang, nilai vital terlihat jelas melalui perubahan gaya berhijab yang dialami perempuan, khususnya di kalangan wanita muda. Jika pada generasi sebelumnya hijab identik dengan jilbab lebar, pakaian longgar, serta model yang sederhana dan minim variasi, kini terjadi diversifikasi bentuk hijab seperti penggunaan pashmina, hijab instan, bergo modern, hingga turban dengan berbagai gaya. Pergeseran ini menunjukkan bahwa

[88] Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Books, 1973, h. 89.
[89] Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 41.
[90] Notonagoro, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, h. 32.
[91] Kaelan, *Filsafat Nilai*, Yogyakarta: Paradigma, 2014, h. 78.

hijab tidak lagi dipahami secara tunggal, melainkan mengalami adaptasi bentuk sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan budaya.

Perubahan gaya berhijab tersebut tidak semata-mata didorong oleh keinginan mengikuti mode, tetapi juga sebagai upaya perempuan untuk tetap menjalankan kewajiban menutup aurat dengan cara yang praktis dan sesuai dengan aktivitas sehari-hari.[92] Banyak perempuan menyatakan bahwa hijab modern memudahkan mereka dalam bekerja, beraktivitas di ruang publik, maupun bersosialisasi tanpa harus meninggalkan identitas keislaman. Dengan demikian, model hijab menjadi alat vital yang membantu perempuan menjaga kehormatan diri sekaligus beradaptasi dengan tuntutan kehidupan modern.

Peran media sosial seperti Instagram dan TikTok semakin memperkuat nilai vital dalam perkembangan hijab. Platform ini menjadi sumber utama informasi mengenai tutorial hijab, inspirasi gaya berpakaian, serta rujukan tren hijab yang dinilai modis namun tetap sopan.[93] Bagi banyak muslimah di Sungai Kunjang, media sosial berfungsi sebagai sarana edukatif yang membantu mereka menemukan cara berhijab yang rapi, estetis, dan tetap sesuai dengan batasan syariat. Dalam perspektif nilai vital, media sosial berperan sebagai alat pendukung yang memudahkan internalisasi nilai kehormatan melalui penampilan yang kontekstual dengan zaman.[94]

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, perkembangan hijab modern juga memunculkan pandangan kritis dari sebagian masyarakat di Kecamatan Sungai Kunjang, khususnya dari kalangan tokoh agama dan masyarakat yang memiliki pandangan keagamaan lebih konservatif. Kritik yang disampaikan umumnya berkaitan dengan model hijab yang dinilai terlalu mengikuti tren mode, terlalu ketat, atau belum sepenuhnya memenuhi ketentuan menutup aurat secara sempurna. Kekhawatiran ini didasarkan pada pandangan bahwa penekanan berlebihan pada aspek estetika dikhawatirkan dapat

[92] Nurul Huda, "Hijab dan Identitas Perempuan Muslim", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 10 No. 1, 2018, h. 45.

[93] Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017, h. 112.

[94] Zainal Abidin, "Media Sosial dan Transformasi Nilai Keislaman", *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 6 No. 2, 2020, h. 89.

mengaburkan makna hijab sebagai simbol kesucian dan kehormatan perempuan Muslim, serta berpotensi mereduksi hijab menjadi sekadar bagian dari industri fashion.[95]

Meskipun demikian, kritik tersebut tidak sepenuhnya menghentikan perkembangan tren hijab modern. Sebaliknya, kritik ini justru mendorong terjadinya dialog sosial dan refleksi di kalangan perempuan mengenai batas antara mode dan syariat.[96] Banyak perempuan berupaya mencari titik tengah dengan mengadopsi gaya hijab yang modern namun tetap memperhatikan nilai kesopanan, kenyamanan, dan fungsi menutup aurat. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai vital bekerja sebagai mekanisme penyesuaian, bukan sebagai penghapus nilai suci dan moral.

Sebagian besar perempuan muda di Kecamatan Sungai Kunjang tidak memandang perubahan gaya hijab sebagai bentuk meninggalkan nilai kehormatan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Aima, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, yang menyatakan bahwa: “Hijab modern dipahami sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan zaman tanpa harus menghilangkan nilai-nilai keislaman yang mendasarinya.”

Menurutnya, penggunaan hijab modern lebih dimaknai sebagai sarana untuk mengekspresikan identitas diri sebagai muslimah di tengah dinamika perubahan sosial yang terus berlangsung.[97] Mereka menegaskan bahwa nilai kehormatan tidak ditentukan semata-mata oleh model hijab, tetapi oleh niat, kesadaran moral, serta cara menjaga diri dalam interaksi sosial.

Dengan demikian, nilai vital dalam perkembangan hijab menunjukkan bahwa esensi hijab tetap dipertahankan, sementara bentuk dan mediumnya mengalami penyesuaian. Nilai moral dan nilai suci tetap menjadi dasar utama, sedangkan mode, media sosial, dan variasi gaya hijab berfungsi sebagai alat untuk

[95] Nurhayati, “Hijab sebagai Produk Budaya dan Material,” *Jurnal Kajian Gender*, Vol. 9, No. 1 (2019), h. 30.

[96] Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Jakarta: Kibar Press, 2015, h. 67.

[97] Aima, wawancara, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, 2024.

menyampaikan nilai-nilai tersebut agar tetap hidup dan bermakna dalam konteks kehidupan modern.[98]

4. Nilai Material

Nilai material merupakan nilai yang berkaitan dengan manfaat fisik suatu benda dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.[99] Nilai ini menekankan aspek kegunaan, fungsi, kenyamanan, kualitas, serta efisiensi suatu objek yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan nilai sosial yang menitikberatkan pada relasi antarindividu, nilai material lebih berorientasi pada manfaat praktis yang dapat dirasakan secara langsung oleh pengguna.[100]

Dalam konteks penggunaan hijab, nilai material tercermin dari berbagai pertimbangan teknis dan praktis yang diperhatikan oleh perempuan, seperti jenis bahan kain, tingkat kenyamanan, kemampuan menyerap keringat, ketahanan bahan, kemudahan perawatan, serta kesesuaian harga dengan kualitas produk.[101] Hal ini menunjukkan bahwa hijab tidak hanya dipilih berdasarkan makna simbolik atau normatif, tetapi juga berdasarkan pertimbangan rasional yang berkaitan dengan kebutuhan fisik dan aktivitas sehari-hari.

Di Kecamatan Sungai Kunjang, kondisi iklim yang cenderung panas dan lembap turut memengaruhi preferensi perempuan dalam memilih hijab. Banyak perempuan lebih menyukai hijab berbahan ringan seperti katun, voal, atau rayon karena dianggap lebih nyaman, tidak panas, dan mampu menyerap keringat dengan baik. Faktor kenyamanan ini menjadi aspek penting karena hijab digunakan dalam waktu yang lama, baik saat bekerja, beraktivitas di luar rumah, maupun dalam kegiatan sosial dan keagamaan.

Selain kenyamanan, ketahanan bahan juga menjadi pertimbangan utama dalam nilai material hijab. Perempuan cenderung memilih hijab yang tidak mudah kusut, tidak mudah luntur, dan tetap rapi meskipun sering dicuci.[102] Hal ini

---

[98] Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an tentang Pakaian*, Jakarta: Lentera Hati, 2016, h. 101.

[99] Kaelan, *Filsafat Nilai*, Yogyakarta: Paradigma, 2014, h. 79.

[100] Max Scheler, *The Nature of Sympathy*, London: Routledge, 2005, h. 35.

[101] Nurhayati, "Hijab sebagai Produk Budaya dan Material", *Jurnal Kajian Gender*, Vol. 9 No. 1, 2019, h. 30.

[102] Seli, Wawancara, Mahasiswa Universiitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, 2024.

berkaitan dengan efisiensi waktu dan tenaga dalam perawatan hijab. Hijab yang praktis dan mudah dirawat dianggap lebih fungsional dan sesuai dengan ritme kehidupan modern yang menuntut kecepatan dan kepraktisan.

Aspek harga juga menjadi bagian penting dari nilai material. Banyak perempuan di Sungai Kunjang mempertimbangkan keseimbangan antara harga dan kualitas hijab yang dibeli. Hijab dengan harga terjangkau tetapi memiliki kualitas bahan yang baik dinilai lebih bernilai secara material dibandingkan hijab mahal yang kurang nyaman digunakan.[103] Pertimbangan ini menunjukkan bahwa penggunaan hijab juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta kemampuan finansial individu dan keluarga.

Perkembangan industri fashion muslim turut memperkuat dimensi nilai material dalam penggunaan hijab. Beragam pilihan hijab dengan variasi bahan, model, dan harga membuat perempuan memiliki keleluasaan dalam memilih hijab yang sesuai dengan kebutuhan praktisnya.[104] Dalam hal ini, hijab tidak lagi dipandang sebagai satu bentuk tunggal, melainkan sebagai produk material yang memiliki nilai guna berbeda-beda tergantung pada konteks pemakaiannya.

Nilai material juga berkaitan dengan fungsi hijab sebagai pelindung fisik. Selain berfungsi menutup aurat, hijab melindungi kepala dan rambut dari paparan sinar matahari, debu, serta polusi lingkungan.[105] Fungsi perlindungan ini semakin dirasakan manfaatnya oleh perempuan yang sering beraktivitas di luar ruangan. Dengan demikian, hijab memiliki nilai material yang nyata dalam mendukung kesehatan dan kenyamanan pemakainya.

Meskipun nilai material bersifat praktis, nilai ini tidak berdiri terpisah dari nilai-nilai lain. Dalam banyak kasus, perempuan memadukan pertimbangan material dengan nilai moral dan sosial dalam memilih hijab.[106] Hijab yang nyaman, berkualitas, dan terjangkau dianggap mampu mendukung pelaksanaan nilai kehormatan dan kesopanan secara lebih optimal.

---

[103] Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 112.
[104] Siti Khadijah, "Industri Fashion Muslim dan Konsumsi Hijab", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2, 2020, h. 55.
[105] Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2014, h. 47.
[106] Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, h. 92.

Dengan demikian, nilai material dalam penggunaan hijab di Kecamatan Sungai Kunjang menunjukkan bahwa hijab tidak hanya dipahami sebagai simbol religius dan sosial, tetapi juga sebagai benda fungsional yang memiliki manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nilai material memperlihatkan bagaimana perempuan berupaya menyeimbangkan tuntutan agama, norma sosial, dan kebutuhan praktis agar hijab tetap relevan dan dapat digunakan secara berkelanjutan dalam kehidupan modern.

KESIMPULAN

Perkembangan tren hijab di Kecamatan Sungai Kunjang memperlihatkan dinamika yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini tercermin dari bertambahnya toko dan produk hijab, meningkatnya jumlah perempuan yang berhijab di ruang publik, serta semakin beragamnya model hijab yang dipilih masyarakat. Perkembangan tersebut tidak hanya mencerminkan dinamika mode, tetapi juga meningkatnya kesadaran religius untuk menutup aurat sesuai ajaran Islam. Sebagian besar informan menyatakan bahwa dorongan religius merupakan motivasi utama mereka berhijab, yang diperkuat oleh pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59. Selain itu, faktor keluarga melalui pembiasaan sejak kecil dan arahan orang tua turut membentuk komitmen berhijab dalam kehidupan perempuan di Kecamatan Sungai Kunjang.

Nilai-nilai kehormatan wanita yang muncul dalam perkembangan hijab di Kecamatan Sungai Kunjang menunjukkan adanya pemaknaan yang semakin luas, namun tetap berakar pada prinsip syariat. Nilai kehormatan menjadi landasan utama bagi Muslimah dalam menjaga martabat diri melalui pemilihan busana yang sopan dan sesuai aturan agama. Di sisi lain, nilai sosial terbentuk melalui interaksi masyarakat yang menjadikan hijab sebagai simbol kesalehan dan identitas kolektif perempuan Muslim. Nilai vital tercermin dari fungsi hijab yang tidak hanya berperan sebagai penutup aurat, tetapi juga menunjang kenyamanan dan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Sementara itu, nilai material terlihat dari

pertimbangan perempuan dalam memilih bahan, kualitas, dan model hijab sesuai kebutuhan estetika dan ekonomi. Secara keseluruhan, perempuan di Kecamatan Sungai Kunjang mampu memadukan aspek religius, sosial, fungsional, dan material, sehingga menghasilkan pemaknaan hijab yang bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi tetap menjadikan nilai kehormatan sebagai inti utama dalam praktik dan pemaknaan hijab.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Anthony Giddens. *The Constitution of Society*. Berkeley: University of California Press, 1984.

Al-Qur'an, Surat An-Nur ayat 31.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Ariadne, Shinta Dewi Evie, dkk. "The Identity of Modern Muslim Women on Instagram: Studi Fenomenologi tentang Konstruksi Makna Hijab terhadap Mikro-Selebriti." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 8, no. 2 (2024): 56.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Cet. 15. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Ars, Moh. Nur, Yunus Rasyid, dan Hasyim Achmad. *Sejarah Kota Samarinda.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1986.

Andayani, Dian, dan Abdul Majid. *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Abdullah, Amin. *Studi Islam Normatif dan Historis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Aunurrahman, Rofiq. *Etika Sosial dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.

Berger, Peter L. *Invitation to Sociology*. New York: Doubleday, 1963.

Baidan, Nashruddin. *Tafsir bi al-Ra'yi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990. (saya perbaiki ejaan nama & kota: *Nashruddin*, *Yogyakarta*)

Damsar. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2011.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya.* Jilid 6. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Dewi, Eva, dkk. *Hijab Culture Phenomenon: Between Religion, Trend and Identity*. Pekanbaru/Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2023.

Daradjat, Zakiah. *Ilmu Akhlak*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Emsir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Fauzi, Ahmad. *Sosialisasi Nilai Agama di Masyarakat Perkotaan*. Surabaya: UIN Press, 2020.

Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.

Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Jilid 6. Beirut: Darul Fikr, 1999.

Izzah, Nurul. "Hijab Street Style: Ekspresi Modest Fashion dan Komodifikasi Agama." *Nihayah: Journal of Islamic Studies*, 2024.

John Lewis Gillin dan John Philip Gillin. *Cultural Sociology*. New York: Macmillan, 1954.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Juz 1–30. Jakarta: Kementerian Agama RI, t.t.

Kaelan. *Filsafat Nilai*. Yogyakarta: Paradigma, 2014.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Mernissi, Fatima. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, 1991.

Macionis, John J. *Sociology*. 15th ed. New Jersey: Pearson Education, 2014.

Meoliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis*. Bandung: Mizan, 2005.

Mulia, Siti Musdah. *Perempuan dan Politik Islam*. Jakarta: Gramedia, 2011.

Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Kibar Press, 2015.

Noor, Laila. *Hijab dan Tren Fashion Modern*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Nawawi, Hadari, dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.

Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.

Nata, Abuddin. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Notonagoro. *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Qasthaini, M. *"Konsep Hijab dalam Islam."* Nizam 4, no. 1 (Juni 2014).

Ritzer, George. *Sociological Theory*. New York: McGraw-Hill, 2011.

Syani, Abdul. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Setiawan, Heri. *Kuasa Jilbab di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2009.

Shadily, Hasan. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Cet. IX. Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an tentang Pakaian*. Jakarta: Lentera Hati, 2016.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jilid 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M. Quraish. *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati, 2014.

Shihab, M. Quraish. *Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.

Shihab, M. Quraish. *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Shaleh, K.H.Q., dkk. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretatif, Interaktif dan Konstruktif*.Bandung: Alfabeta, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. IV. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Syahridawaty. *Fenomena Fashion Hijab dan Niqab Perspektif Tafsir Maqāṣidi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Scheler, Max. *The Nature of Sympathy*. London: Routledge, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: FE UI, 1964.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Tajfel, Henri, dan John Turner. "An Integrative Theory of Intergroup Conflict." Dalam *The Social Psychology of Intergroup Relations*. Monterey: Brooks/Cole, 1979.

Wijaya, A.W. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Yuami, Muhammad. *Action Research: Model dan Aplikasi*. Makassar: Alauddin Press, 2013.

Ztf, Bob. *Islam Dialektis*. Malang: UMM Press, 2005.

Zinira, Maurisa. "The Politics of Veiling (A Study of Hijab and Female Muslim Identity Representation in Indonesia)." *Islamic Studies Journal for Social Transformation* 1, no. 1 (2017): 40.

Jurnal

Affandi, Nur Ratif Devi. "Hijab Sebagai Gaya Hidup (Studi Fenomenologi Tentang Motif Perempuan Memakai Hijab dan Aktivitas dalam Media Sosial Instagram)." *Jurnal Retorika* 9 (Juli 2017): 49–64.

Abidin, Zainal. "Media Sosial dan Transformasi Nilai Keislaman." *Jurnal Komunikasi Islam,* Vol. 6, No. 2, 2020.

Amalia, Rizka, dan Siti Nurhayati. "Makna Hijab bagi Perempuan Muslim di Era Modern." *Jurnal Kajian Sosial dan Keagamaan* Vol. 5, No. 2. 2020.

Devi, Anandita. "Konsumsi Tanda pada Fashion Hijab (Deskripsi Konsumsi Fashion Hijab pada Anggota Hijab Beauty Community, Malang)." *Jurnal Artikel 3*, no. 1 (2014).

Huda, Nurul. "Hijab dan Identitas Perempuan Muslim." *Jurnal Studi Islam*, Vol. 10, No. 1, 2018.

Hidayati, Nurul, dkk. "Persepsi Masyarakat terhadap Hijab Modern pada Perempuan Muslim Perkotaan." *Jurnal Sosiologi Agama* Vol. 7, No. 1. 2021.

Khair, Nurul, dkk. "Moderasi Ayat-Ayat Hijab dalam Penafsiran Muhammad Husain Thabathabai." *Zawiyah* 7, no. 2 (Desember 2021).

Kurnia, N., dan D. Fitriani. "Tren Busana Muslimah di Indonesia: Antara Religiusitas dan Gaya Hidup." *Jurnal Komunikasi Islam* 10, no. 1 (2022): 45–60.

Khadijah, Siti. "Industri Fashion Muslim dan Konsumsi Hijab." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2, 2020.

Laila, Zahra. "Identitas Muslimah dan Mode Hijab Modern." *Jurnal Komunikasi dan Budaya* 5, no. 2 (2020).

Mayang, Anggrian, dan Siti Nur Lathifah. "Komodifikasi Hijab dalam Budaya Visual di Indonesia." *Jurnal Seni Rupa dan Desain* 22, no. 1 (Juni 2018).

Mardiah, Siti. "Perkembangan Industri Hijab di Indonesia." *Jurnal Fashion dan Ekonomi Kreatif* 7, no. 1 (2022): 78.

Nurhayati, A. "Religiusitas dan Kepatuhan Berbusana Muslimah." *Jurnal Psikologi Islam* 9, no. 2 (2021).

Nurhayati. "Hijab dan Nilai Sosial dalam Masyarakat Muslim." *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 13, No. 1, 2019.

Nur Siti, Astuti. "Preferensi Bahan Hijab dalam Aktivitas Sehari-hari." *Jurnal Busana Muslim* 4, no. 1 (2021).

Nurhayati. “Hijab sebagai Produk Budaya dan Material.” *Jurnal Kajian Gender*, Vol. 9, No. 1, 2019.

Nurhayati. “Hijab dan Identitas Perempuan Muslim.” *Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 12, No. 2, 2018.

Oktaviani, Rini. “Analisis Tren Hijab Modern di Kalangan Muslimah Urban.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Islam* 4, no. 2 (2023): 119.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (Januari–Juni 2018).

Rahmah, Fitriani. “Media Sosial dan Konstruksi Gaya Hijab Muslimah.” *Jurnal Sosiologi Agama* 10, no. 2 (2022).

Rosida, Ida. “Hijab dalam Perspektif Budaya Populer.” *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 10, No. 1, 2019.

Rahmawati, Dewi. “Hijab, Kehormatan, dan Identitas Perempuan Muslim dalam Perspektif Sosial Budaya.” *Jurnal Studi Islam dan Budaya* Vol. 6, No. 2. 2019.

Rosida, Ida. “Kesopanan dan Representasi Hijab.” *Jurnal Kajian Gender*, Vol. 8, No. 2, 2020.

Sarip, Muhammad, dan Nabila Mandini. “Kontroversi Sejarah Lamohang Daeng Mangkona dan Hari Jadi Kota Samarinda: Sebuah Tinjauan Kritis.” *Yuppa* 5, no. 2 (2021): 61–77.

Sarawati, Ufi. “Kuasa Perempuan dalam Sejarah Indonesia Kuna 1.” *Jurnal Sejarah dan Budaya* 10, no. 1 (April 2016).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jilid 11. Jakarta: Lentera Hati, [tahun tidak dicantumkan], hal. 319–320.

Zubaidah, Siti. “Konsep Berhijab dalam Al-Qur’an (Analisis Surah An-Nur Ayat 31).” *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2020): 89.

Zubaidah, Siti. “Hijab sebagai Identitas Sosial Muslimah.” *Jurnal Sosiologi Islam* 5, no. 1 (2021): 45.

Skripsi

Andani, Fitri. *Pemaknaan Hijab pada Mahasiswi Muslimah di Kota Pekanbaru*. Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Munir, Sirojul. *Pandangan Amin Abdullah tentang Kalam: Tinjauan Filosofis*. Skripsi, Makassar: Ushuluddin, Filsafat dan Politik, 2018.

Nisa, Karimah. *Fenomena Tren Hijab di Kalangan Remaja Muslimah*. Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019.

Setiwan, Reski. *Hijab Sebagai Identitas Video Klip Muslimah Indonesia*. Skripsi, Yogyakarta: Psikologi dan Sosial, 2022.

Internet/Google

Kecamatan Sungai Kunjang. “Sejarah Singkat Kecamatan Sungai Kunjang.” *KecamatanSungaiKunjang*. Iya https://kecamatansungaikunjang.blogspot.com/2010/03/sejarah-singkat-kecamatan-sungai.html?utm_source=chatgpt.com&m=1(diakses 22 September 2024).

Pemerintah Kota Samarinda. "Sejarah Kecamatan Samarinda Ulu." *Samarinda Kota*. https://kec-samarinda-ulu.samarindakota.go.id/pages/sejarah-KHXRT (diakses 22 September 2024).

P2K STEKOM. "Lok Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda." *P2K STEKOM*. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lok_Bahu%2C_Sungai_Kunjang%2C_Samarinda (diakses 22 September 2024).

Pemerintah Kota Samarinda – Kelurahan Teluk Lerong Ulu. "Sejarah Singkat Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda." *Samarinda Kota*. https://kel-teluk-lerong-ulu.samarindakota.go.id/pages/sejarah-SCWRU (diakses 22 September 2024).

Pemerintah Kota Samarinda – Kelurahan Karang Asam Ulu. "Sejarah Kelurahan Karang Asam Ulu." *Samarinda Kota*. https://kel-karang-asam-ulu.samarindakota.go.id/pages/sejarah-NVERO (diakses 22 September 2024).

Pemerintah Kota Samarinda – Kelurahan Loa Buah. "Kelurahan Loa Buah." *Samarinda Kota*. https://samarindakota.go.id/balai-kota/kelurahan/loa-buah (diakses 22 September 2024).

Pemerintah Kota Samarinda. "Profil Kelurahan Karang Anyar." *Samarinda Kota*. https://samarindakota.go.id/balai-kota/kelurahan/karang-anyar (diakses 22 September 2024).

Wawancara

Eti. Wawancara dengan warga Kelurahan Lok Bahu, 15 Mei 2024.

Hairun Nida. Wawancara dengan mahasiswa UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 5 Mei 2024.

Fitri. Wawancara dengan warga Kelurahan Karang Asam Ulu, 5 Mei 2024.

Fauzia. Wawancara dengan warga Kelurahan Teluk Lerong, 8 Mei 2024.

Hikma. Wawancara dengan mahasiswa UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2024.

Nahda Lia. Wawancara dengan warga Kelurahan Loa Buah, 2024.

Ummul Yasmin. Wawancara dengan guru Madrasah Aliyah, 2024.

Hikma. Wawancara dengan pengurus Majelis Taklim di Kecamatan Sungai Kunjang, 2024.

Aima, wawancara, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, 2024.

Seli, Wawancara, Mahasiswa Universiitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, 2